

ABSTRAK

MAWAR KEMALA SARI RIANI: *Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam*

Prostitusi atau pelacuran dalam hukum KUHP sebagaimana pasal 296 pada Buku Kedua tentang kejahatan pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yakni sebagai berikut : "Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah", sedangkan dalam hukum Islam pidananya berupa hukuman zina dengan korelasi setiap hukuman dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang ada didalam konteks prostitusi itu sendiri sehingga hukum ta'zir berlaku dalam pemidanaan prostitusi yang hukumannya di serahkan kepada kebijakan hakim atau ulil amri.

Adapun penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi Tindak Pidana Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP, Persamaan dan Perbedaan Sanksi Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP, dan Upaya Hukum Bagi Pelaku Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu berkaitan dengan teori pemidanaan umum yaitu mengambil teori gabungan. Dalam Hukum Pidana Islamnya permasalahan prostitusi ini berkaitan dengan memelihara keturunan karena pekerjaan prostitusi ini sangat berperan dalam *jarimah* zina.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan luas dalam penelitian hukum yang berupaya menemukan kebenaran aturan hukum dengan norma hukum berisi mengenai sanksi ('uqubah) yang sesuai dengan prinsip hukum dengan tindak pidana (*jarimah*) yang sesuai norma hukum atau prinsip hukum yang terdapat di dalam Islam.

Hasil penelitian ini berupa, 1) Penerapan Sanksi atas pezina *muhsan* ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Sedangkan dalam KUHP prostitusi diatur dalam pasal Pasal 296 KUHP. 2). Persamaan dalam kedua hukum ini yaitu sama sama memberikan hukuman sebagai efek jera namun perbedaan dalam kedua hukum ini dalam pemberian hukumannya. 3). Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah memperbaharui hukuman yang lebih jera terhadap prostitusi karena perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah kebijakan abolisi

Kata Kunci : *Jarimah, Prostitusi, Zina*